



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

NOMOR: 613/PP.04.1-PU/1408/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK (Didownload dari SIAKBA);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan dalam satu dokumen yang menyatakan (Didownload dari SIAKBA) :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. Tidak menjadi Tim Kampaye atau Tim Pemenangan atau Saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (Komorbiditas);
 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung; dan
 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup (Didownload dari SIAKBA);
 - h. Pas Foto Berwarna 4 x 6;

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen (*Softcopy*) disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak mulai tanggal **20 November 2022 s/d 29 November 2022 pukul 16.00 WIB** melalui website : **siakba.kpu.go.id**. Dan dokumen fisik (*Hardcopy*) dapat disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis, atau diserahkan kepada petugas pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Siak :

Alamat : Jl. Agraria No. 06 Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai
Betung, Siak Sri Indrapura.

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB.

Kontak :

1. Fresly Gunata (0852-7162-1563)
2. Wira Kasmadi (0821-8179-6655)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Siak Sri Indrapura, 20 November 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA,



AHMAD RIZAL